



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah secara menyeluruh;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 8 yang menyatakan Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota, bertanggung-jawab atas efektifitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia nomor 5494);
2. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4890);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari yang terdiri dari :
- I. Pengarah
 - II. Penanggung Jawab
 - III. Ketua Satuan Tugas
 - IV. Tim Kerja
 - V. Sekretariat
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas dari Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas melakukan koordinasi internal antar Sub Bagian serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

AHMAD HALIM

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ritonga Muchammad Anas

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BATANG HARI
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BATANG HARI
 TAHUN 2024.

No.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I.	AHMAD HALIM, S.Pd.I.	KETUA KPU	PENGARAH BERTUGAS : MENYUSUN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN SPIP DAN MENGARAHKAN PENYELENGGARAAN SPIP AGAR SESUAI DENGAN TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN RENCANA TINDAK YANG TELAH DISUSUN.
	HARAPAN NAMI, S.IP.M.M.	ANGGOTA KPU	
	HENDRI HANDAYANI, S.Pd.	ANGGOTA KPU	
	M. NUH, S.Pd.	ANGGOTA KPU	
	MUHAMMAD ANSORI, S.Pd.I.	ANGGOTA KPU	
II.	MUHAMMAD ASFIHANI, S.E., M.E.	SEKRETARIS KPU	PENANGGUNG JAWAB BERTUGAS : MENGARAHKAN DAN MENYUSUN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN SPIP, SERTA MELAKSANAKAN PENGENDALIAN UNTUK MENJAMIN KUALITAS PENYELENGGARAAN SPIP.
III.	RITONGA MUHAMMAD ANAS, S.IP.	KASUBBAG HUKUM DAN SDM	KETUA BERTUGAS : MENYUSUN RENCANA TINDAK DAN JADWAL PENYELENGGARAAN SPIP, MEMIMPIN, SERTA MENGKOORDINASIKAN

			PELAKSANAAN KEGIATAN TIM KERJA.
IV.	A. BASTARI, S.E, M.E, Sy.	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	TIM KERJA BERTUGAS : SEBAGAI FASILITATOR PENYELENGGARAAN SPIP DI UNIT KERJA, MENYUSUN RENCANA PENYELENGGARAAN SPIP DAN MEMBENTUK TIM KECIL UNTUK MELAKSANAKAN SUATU KEGIATAN PENYELENGGARAAN SPIP.
	FEBRIYENTI, S.E,M.M.	KASUBBAG PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	
	CHAIDIR, S.E.	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	
V.	MAHYUDDIN	STAF PELAKSANA	SEKRETARIAT BERTUGAS : MENGELOLA ADMINISTRASI, KEUANGAN, DAN DOKUMENTASI KEGIATAN PENYELENGGARAAN SPIP SERTA MENYIAPKAN LAPORAN PENYELENGGARAAN SPIP.
	MARICUN, A.Md.	STAF PELAKSANA	
	ZETO WIJAYA SIMANJUNTAK, S.H.	STAF PELAKSANA	
	NURIYA BUDIATI, S.E.	STAF ADMINISTRASI	
	CHINTYA YOHANA VERONICA, S.E.	STAF ADMINISTRASI	


Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

AHMAD HALIM

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ritonga Muchammad Anas